

# **Peran Penghulu sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris Sebagai Alternative Dispute Resolution**

**Armaya Azmi**

Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Binjai;  
Alamat e-mail ([armayaazmi@gmail.com](mailto:armayaazmi@gmail.com))

## **ABSTRAK**

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dengan penyelesaian yang lebih mudah, murah dan cepat. Penghulu sebagai pejabat pemerintah pada Kantor Urusan Agama yang menguasai Hukum Islam memiliki peran penting untuk menjadi mediator dalam kasus-kasus perdata Islam termasuk pembagian waris yang terjadi di masyarakat. Maka untuk menjadi seorang mediator yang baik, seorang penghulu mesti menguasai ilmu, teknik dan cara untuk melakukan mediasi agar dapat menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang terjadi.

**Keywords:** Mediasi, *Alternative Dispute Resolution*..

## **Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara sesamanya, memiliki potensi akan terjadinya gesekan kepentingan dan konflik dalam permasalahan hukum. Salah satu pemicu terjadinya konflik adalah terkait dengan pembagian warisan. Sebagai akibat dari kesenjangan dalam pembagian warisan, sering terjadi perpecahan antara saudara yang memiliki hubungan darah, baik antara orang tua dan anak ataupun sesama saudara kandung.

Allah sebagai al-Hakim sangat memahami kondisi psikologis manusia yang memiliki kecenderungan yang kuat untuk menguasai harta. maka untuk memberikan hukum yang adil kepada manusia agar terhindar dari pertikaian disebabkan harta, di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan secara terperinci tentang hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan harta, seperti hukum hutang piutang dan akad transaksi bisnis yang dibahas sangat panjang, tentang zakat dan distribusi penyalurannya, termasuk pembahasan tentang hukum waris yang dibahas dengan rinci terkait penerimanya dan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris.

Meskipun dasar pembagian waris sudah begitu rinci dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, dalam prakteknya di masyarakat, pembagian harta warisan kerap menimbulkan sengketa di antara keluarga, yang kemudian masing-masing pihak yang bersengketa mencari keadilan di pengadilan. Memang dalam memutuskan sengketa waris, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan pembagian waris bagi pihak yang berhak menerima waris, akan tetapi banyaknya kasus di pengadilan terkadang membuat proses persidangan membutuhkan waktu yang panjang untuk mendapatkan kepastian hukum, belum lagi biaya yang juga menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk melayangkan gugatan ke pengadilan Agama.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap permasalahan keluarga adalah dengan mencari keadilan dengan mendatangi Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang dipercaya dapat menyelesaikan masalah dengan melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa dengan cara yang mudah dan biaya yang murah.

Salah satu permasalahan sengketa dalam kewarisan yang diangkat dalam tulisan ini adalah sengketa tanah dan rumah antara seorang anak perempuan dengan ayah tiri beserta saudara tirinya.

Kronologis masalah yang terjadi, sebagaimana yang dilaporkan oleh salah seorang warga bernama Fajar kepada penulis sebagai penghulu pada KUA Kecamatan Binjai Utara, dengan pokok laporan sebagai berikut :

Seorang wanita yang bernama Wardah menikah secara sah dan tercatat dengan seorang lelaki bernama Alex yang berstatus memiliki seorang istri lain yang sah dan tercatat. Dari hasil perkawinannya, Alex dan Wardah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Amelia. Karena terjadi ketidakharmonisan antara istri pertama dan kedua, akhirnya Alex menceraikan Wardah, lalu kepadanya diberikan sebidang tanah berikut rumah sebagai mut'ah untuk tempat tinggal bekas istrinya (Wardah) dan anaknya (Amelia). Setelah selesai menjalani iddah, beberapa tahun kemudian, Wardah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Jhoni. Dari hasil pernikahan ini Wardah dan Jhoni memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dan mereka sekeluarga menempati rumah pemberian Alex bekas suami Wardah. Selang beberapa tahun kemudian, Wardah wafat dan meninggalkan ahli waris seorang suami dan 3 orang anak, seorang anak perempuan dari suami pertama, dan dua orang anak dari suami kedua.

Sengketa yang terjadi dari permasalahan di atas adalah, Amelia sebagai anak yang sah dari Alex dan Wardah merasa bahwa harta berupa tanah dan rumah itu adalah hak miliknya, karena harta itu merupakan pemberian dari ayah kandungnya Alex kepada ibu kandungnya Wardah dan dirinya untuk tempat tinggal mereka, dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan ayah tirinya (Jhoni) dan saudara-saudara tirinya yang lain. Sementara Jhoni sebagai suami yang sah dari Wardah merasa berhak mewarisi tanah dan

rumah tersebut, dan sampai saat ini masih menguasai dan menempati rumah bersama kedua anaknya, sedangkan Amelia sudah tinggal di rumah yang lain bersama suaminya.

Berangkat dari permasalahan di atas, dalam makalah ini akan diuraikan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi melalui proses mediasi dengan merujuk teori-teori hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam

## **Pembahasan**

### **A. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Secara bahasa, Mediasi berasal dari bahasa latin yaitu kata '*mediare*' yang berarti ditengah.<sup>1</sup> "berada ditengah" karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah atau menengahi orang yang bertikai.

Ramadi Usman mendefinisikan kata mediasi berasal dari bahasa Inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, sedangkan orang yang menengahi disebut mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>3</sup>

Pengertian mediasi juga dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 yang berbunyi "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator"

Dalam Islam mediasi dikenal dengan istilah *al-ṣulḥ*, secara bahasa berarti "memutus perselisihan".<sup>4</sup> Menurut Sayyid Sabiq, sulhu adalah suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Masing-masing pihak pelaku akad dinamakan *musalih*, persoalan perselisihan dinamakan *musalah 'anhu*, dan hal yang diberlakukan dalam solusi perselisihan itu dinamakan *musalah 'alaihi*.<sup>5</sup>

eksistensi *ṣulḥ* sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat (49) ayat 10 :

---

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 1

<sup>2</sup> Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569

<sup>4</sup> Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 177. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201 dan Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 168.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunah*, Jilid II, (Kairo, Dar al-Fath, 1990), h. 327

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

"*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*".

Dasar hukum *al-ṣulḥ* juga dapat dilihat dari hadis Rasulullah SAW :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"*Berdamai antara kaum muslimin itu boleh, kecuali damai untuk mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram.*" (HR. Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Pola *al-ṣulḥ* ini dapat dikembangkan menjadi berbagai alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi, arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain.<sup>6</sup> *al-ṣulḥ* adalah suatu cara dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan jalur perdamaian yang dapat dilakukan di depan ataupun di luar pengadilan, dengan pertimbangan bahwa *al-ṣulḥ* dapat memberikan kepuasan para pihak, sehingga tercipta *win win solution*, dimana tidak ada pihak yang merasa dimenangkan atau dikalahkan, pada akhirnya diharapkan *al-ṣulḥ* dapat mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi.<sup>7</sup>

Dalam proses mediasi tentu dibutuhkan pihak ketiga yaitu mediator sebagai penengah yang netral untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak. Di dalam Al-Qur'an isitilah mediator dapat dijumpai pada Surat Al-Nisa' 35 dengan menggunakan istilah *hakam*.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.*

Secara umum, mediator dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk:

#### 1) Mediator Otoritatif

Mediator Otoritatif memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengendalikan dan memimpin antar pihak yang bersengketa, pertemuan antar pihak sangat bergantung kepada

<sup>6</sup> Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan NO. 181/PDT. G/2013/PA.YK*, dalam Jurnal Al-Āhwāl, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437 H, h. 70

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 159-160

mediator. Mediator tipe ini lebih aktif menggali informasi dengan mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada para pihak seputar akar permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan tidak berlarut-larut. Mediator jenis ini aktif menawarkan solusi, namun tidak banyak mendengarkan cerita dari para pihak, sehingga tindakan ini berpeluang untuk gagalnya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi karena para pihak terkesan tidak bebas dalam merumuskan opsi bagi penyelesaian sengketa mereka.<sup>8</sup>

## 2) Mediator Sosial Network

Adalah tipe mediator dimana dia memiliki social network yang luas untuk mendukung dalam penyelesaian sengketa, mediator ini memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok sosial di masyarakat yang bertugas membantu menyelesaikan sengketa. Dalam menjalankan tugas mediasi, mediator dengan tipe seperti ini lebih menekankan bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa dengan jaringan sosial yang ada. Dia mengarahkan sengketa yang dia tangani kepada pola penyelesaian sengketa yang ia peroleh ketika bergabung dalam kelompok sosial, model mediator seperti ini mempunyai peranan penting terutama ketika mediasi menemui jalan buntu, jaringan sosial yang ia miliki mampu memudahkan dalam proses mediasi yang sedang berlangsung.<sup>9</sup>

## 3) Mediator Independen

Mediator jenis ini tidak memiliki ikatan dengan lembaga sosial dan institusi apapun dalam menyelesaikan sengketa, mediator ini berasal dari masyarakat yang memiliki kapasitas dan skil dalam menyelesaikan sengketa yang ditunjuk oleh para pihak, dia sangat bebas dari pengaruh manapun, sehingga dia bebas dan leluasa dalam menjalankan proses mediasi.<sup>10</sup>

Berhasil tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh mediator beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan antara lain:<sup>11</sup>

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan

---

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, Mediasi, h. 74-75.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 83

4. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Penyelesaian perkara melalui mediasi diakui di dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan "Alternatif Penyelesaian Perkara ( Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli".

Dalam prakteknya, mediasi dapat dilakukan di pengadilan (litigasi), sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016, mediasi dapat juga dilakukan di luar pengadilan (non litigasi).

Dalam makalah ini, penulis melakukan pendekatan mediasi non litigasi dalam penyelesaian sengketa antara para pihak yang bersengketa tentang masalah warisan.

## **B. Pembagian Waris dalam Hukum Islam**

Secara bahasa, waris dalam hukum Islam dapat diartikan sebagai berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan menurut istilah mirats adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara shar'i.<sup>12</sup>

Hukum kewarisan Islam adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang penentuan ahli waris yang berhak menerima harta warisan, menentukan kedudukannya dalam ahli waris serta bagian yang didapat secara adil dan sempurna.<sup>13</sup> Dasar dan sumber hukum kewarisan Islam diatur dalam al-Qur'an, yaitu QS. al-Nisa' (4) ayat: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 33, 176, QS. al-Anfal (8): 75; hadith-hadith Nabi SAW, dan ijma'.

Dasar hukum kewarisan dalam Al-Qur'an terbatas hanya pada beberapa surat dan ayat, dan paling banyak terdapat dalam surat An-Nisa' (4). Oleh karena keterbatasan tersebut, maka hadis nabi tampil sebagai penjelas ayat-

---

<sup>12</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Mawarits Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah Fi Dhawi Al-Kitabi Wa As-Sunnah* (Damaskus: Dar Al-Qolam, hal. 31-32).

<sup>13</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 84.

ayat tersebut dan terbukalah pintu ijtihad atas beberapa peristiwa yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun hadis nabi.<sup>14</sup>

Dasar hukum kewarisan Islam yang bersumber dari hadis nabi saw. merupakan penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum atau tidak ditentukan secara spesifik bagian ahli waris tertentu. Penjelasan dari nabi terhadap ayat-ayat tersebut dalam bentuk penjelasan arti, membatasi atau memperluas makna.<sup>15</sup>

Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, maka perlulah untuk merinci harta warisan dalam bentuk angka untuk memudahkan pembagian, menelusuri kerabat yang memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, serta memilah ahli waris yang memenuhi persyaratan dan tidak terhalang atau terhibab.<sup>16</sup>

Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an, yaitu pada An Nisa yang menyebutkan bahwa Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Untuk memudahkan pemahaman dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL BAGIAN AHLI WARIS**

NO	AHLI WARIS	BAGIAN	SYARAT
1	Suami	1/2	jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		1/4	jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
2	Istri	1/4	jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
		1/8	jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
3	Ayah	1/6	jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki (dari anak laki)
		Asobah	jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, Atau jika tidak ada far'u waris (anak lk-lk/ cucu lk-lk).
4	Ibu	1/6	jika ada anak atau cucu (ada far'u waris) atau lebih dari seorang saudara
		1/3	jika tidak ada anak atau cucu (ada far'u

<sup>14</sup> Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA. Yk, Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437 H. hal. 75

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004). hal. 44

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 289

			waris) atau lebih dari seorang saudara.
5	Anak Laki-laki	Asobah	Bersama dengan siapapun/ dalam kondisi apapun
6	Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	jika anak perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan anak laki-laki
		$\frac{2}{3}$	jika anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
		Asobah	Jika ada anak laki-laki
7	Cucu laki-laki	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki
		Mahjub	Jika ada anak laki-laki
8	Cucu Perempuan dari Anak Lk2	$\frac{1}{2}$	jika cucu perempuan hanya seorang dan tidak bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menariknya menjadi 'ashobah
		$\frac{2}{3}$	,jika cucu perempuan dua orang atau lebih dan tidak ada anak serta tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
		$\frac{1}{6}$	jika bersamaan dengan anak perempuan tunggal sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ harta warisan
		Asobah	jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
9	Saudara Lk2 Sekandung	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak dan kakek
10	Saudara Lk2 Seapak	Asobah	Jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, kakek dan sdr lk-lk sekndg
11	Saudara Lk2 Seibu	$\frac{1}{6}$	Sendirian, tidak ada anak, cucu dan ayah
		$\frac{1}{3}$	dua orang atau lebih, tidak ada anak, cucu dan ayah
12	Saudara Pr Sekandung	$\frac{1}{2}$	sendirian dan tidak ada anak atau ayah
		$\frac{2}{3}$	dua orang atau lebih dan tidak ada anak atau ayah
13	Saudara Pr Seapak	$\frac{1}{2}$	sendirian dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan sekandung
		$\frac{2}{3}$	dua orang atau lebih dan tidak ada anak, ayah atau saudara perempuan sekandung



		1/6	tidak ada anak, cucu lk-lk, sdr lk-lk sekandung/ seayah tapi bersama dengan saudara perempuan sekandung
14	Saudara Pr Seibu	1/6	sendirian serta tidak ada anak, cucu dan ayah
		1/3	dua orang atau lebih serta tidak anak, cucu dan ayah
15	Kakek	1/6	ada anak atau cucu dan tidak ada ayah
		1/6 dan ashobah	jika ada anak perempuan atau cucu perempuan, dan tidak ada far'u waris laki-laki dan tidak ada ayah
		Ashobah	tidak ada anak, cucu dan ayah
16	Nenek	1/6	tidak ada ibu

Sebagai landasan fikir mediator dalam penyelesaian sengketa ahli waris di atas, maka perlu dijabarkan perhitungan waris berdasarkan bagian ahli waris masing-masing :

1. **Tirkah** (harta warisan) : Sebidang Tanah dan Rumah sebagai estimasi untuk memudahkan hitungan diperkirakan bernilai Rp. 100.000.000
2. **Muwarris** (yang meninggal) : Perempuan
3. **Ahli Waris**
  - a. **Suami** :  $\frac{1}{4}$  karena ada anak.
  - b. **Anak laki-laki** : ashobah 2 x bagian pr
  - c. **Anak pr**: Ashobah

Ahli Waris	B ag.	HW 100.000.000,-	Rp.	Penerimaan
Suami	1/4	1/4 100.000.000	x	Rp. 25.000.000
Anak Lk	3/8	3/8 100.000.000	x	Rp. 37.500.000
2 anak pr	3/8	3/8 100.000.000	x	Rp. 37.500.000 / 2 orang = @ 18.750.000
		<b>Jumlah</b>		Rp. 100.000.000

### **C. Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Waris**

Sengketa waris yang terjadi antara para pihak sudah dibicarakan dalam musyawarah keluarga, namun belum mencapai titik terang, karena masing-masing pihak mengklaim sebagai pihak yang benar. Untuk itu pihak keluarga mengutus salah seorang perunding untuk berkonsultasi dengan Kepala KUA guna mencari penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam mendalami kasus ini, perlu diketahui beberapa hal terkait permasalahan sengketa waris tersebut:

#### **Pelapor**

Salah satu dari pihak keluarga yang dipercaya menjadi juru runding (*hakam*) untuk menyelesaikan masalah.

#### **Pihak-pihak yang bersengketa:**

Pihak pertama

1. Ahli waris anak perempuan, dari pernikahan ibu (mayit) dengan suami pertama yang menghibahkan tanah dan rumah.

Pihak Kedua

1. Ahli waris suami, dari pernikahan kedua si mayit
2. Ahli waris anak laki-laki, dari suami kedua si mayit
3. Ahli waris anak perempuan, dari suami kedua si mayit

#### **Objek Sengketa:**

Harta warisan berupa Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya.

#### **Tuntutan Sengketa:**

Pihak pertama menuntut kepemilikan penuh atas harta berupa tanah dan rumah, sebab objek sengketa adalah pemberian dari ayah kandungnya kepada ibunya setelah bercerai untuk tempat tinggal ia dan ibunya.

#### **Tahapan Penyelesaian Sengketa**

Dari hasil pemetaan masalah yang dilaporkan, maka dilakukan beberapa langkah dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

1. Memberikan pandangan awal tentang hukum kewarisan Islam dan bagian bagian yang diterima dzawil furudh sesuai ketentuan faraidh kepada juru runding yaitu pihak keluarga yang memberikan laporan permasalahan, untuk dapat memahami kedudukan masing-masing ahli waris.
2. Menjadwalkan pertemuan para pihak untuk melakukan mediasi.

Pada langkah ini mediator memanggil para pihak yang bersengketa untuk dapat menggali informasi dari masing-masing pihak agar dapat diketahui solusi yang dapat diambil dalam penyelesaian sengketa.

### 3. Mediasi para pihak.

Dalam tahapan ini, mediator melakukan beberapa langkah sesuai dengan tahapan tugas mediator yang dijelaskan di PERMA No. 1 Tahun 2016 :

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri.

Dalam hal ini mediasi dihadiri oleh dua pihak, pihak pertama bernama Amelia dan pihak kedua bernama Jhoni.

- b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak.

Mediator menjelaskan kepada para pihak bahwa pertemuan dalam mediasi ini bermaksud untuk menghasilkan kesepakatan yang terbaik bagi para pihak tanpa ada yang merasa kalah dan menang.

- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan

- d. Melaksanakan Kaukus<sup>17</sup>

kaukus merupakan pertemuan terpisah antar para pihak yang bersengketa. Mediator melakukan proses kaukus dengan mempersilahkan salah satu pihak agar menunggu di ruang tunggu kantor KUA.

#### 1) Kaukus pihak pertama

Dari hasil kaukus dan wawancara terhadap pihak pertama, diperoleh informasi bahwa pihak pertama menuntut kepemilikan tanah dan rumah secara penuh. Karena rumah dan tanah tersebut merupakan pemberian dari ayah kandungnya kepada ia dan ibunya. Bahwa kemudian ibunya menikah dengan ayah tirinya dengan status menumpang di rumah yang ia tempati bersama ibunya karena ayahnya tidak memiliki rumah. Dan sekarang malah ayahnya yang berkuasa penuh terhadap rumah tersebut. Sementara ia saat ini tinggal mengontrak bersama suaminya.

Mediator memberikan penjelasan kepada pihak pertama, bahwa secara hukum Islam ayah tirinya adalah suami yang sah dari ibunya, untuk itu ia berhak menerima bagian waris yang ditinggalkan oleh ibunya. Bagian yang ia terima adalah  $\frac{1}{4}$  dari harta. sementara kedudukan pihak pertama sebagai anak ketika menerima harta tersebut adalah merupakan tanggungan dari sang ibu. Maka harta tersebut dikuasai oleh si ibu sebagai pengampu atau wali dari dirinya,

---

<sup>17</sup> Perma No. 1 Tahun 2008 menyatakan “kaukus adalah pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya

terkecuali ada bukti yang menyatakan bahwa harta tersebut dibagi atas dua orang yaitu ia dan ibunya, dan itupun harus jelas menyebutkan berapa bagian masing-masing. Jika hal itu tidak dapat dibuktikan maka status harta dikembalikan kepada hukum waris.

Mediator memberikan pertimbangan bahwa bagaimanapun juga Jhoni adalah suami yang sah dari ibunya yang berarti juga adalah ayahnya, terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan, serta 2 orang anak yang lahir hasil dari perkawinan mereka adalah merupakan adiknya se ibu. Dan mereka semua adalah bagian dari keluarga. Jangan sampai harta merusak hubungan darah antara mereka. Maka masalah ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Pertimbangan kedua, jika masalah ini dibawa secara hukum melalui proses pengadilan, maka bisa saja salah satu pihak menang, tapi tanpa kerelaan dari pihak lainnya. Biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, dengan proses yang panjang.

Maka mediator memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan kesepakatan-kesepakatan. Tawaran yang diajukan oleh mediator :

- a) Membagi warisan menurut hukum Islam, dengan rincian ayah mendapat  $\frac{1}{4}$  harta. ia dan adiknya mendapatkan sisa harta (sesuai hitungan pembagian waris di atas).
- b) Menjual rumah dan tanah warisan, dan hasilnya dibelikan rumah bagi masing-masing pihak untuk tempat tinggal mereka.
- c) Pihak pertama atau pihak kedua membayar rumah dengan harga yang disepakati
- d) Kesepakatan lain yang diajukan oleh pihak pertama
- e) Mediator memberikan kesempatan kepada pihak pertama untuk berfikir, sambil melakukan kaukus kepada pihak kedua.

## 2) Kaukus pihak kedua

Dari hasil kaukus pihak kedua diperoleh informasi bahwa sejak menikah dengan istrinya ia bertempat tinggal di rumah tersebut. Sampai saat ini ia masih menempati rumah tersebut. Pihak kedua mengaku sudah mengeluarkan biaya untuk perbaikan dan operasional selama menempati rumah. Dan ia tidak pernah meminta uang untuk memperbaiki rumah kepada pihak pertama. Jadi rumah itu memang adalah rumah bersama, jika Amelia ingin tinggal di rumah tersebut secara bersama-sama ia tidak berkeberatan, hanya saja harus memahami kondisi rumah yang mungkin kurang memadai.

Mediator memberikan pertimbangan kepada Pihak Kedua bahwa bagaimanapun juga Pihak Pertama adalah bagian dari keluarganya karena termasuk anaknya sendiri. Karena ketika ia menerima ibunya

sebagai istrinya, maka ia juga harus menyayangi anak dari istrinya sebagaimana ia menyayangi anak kandungnya sendiri. Syaitan akan berupaya untuk memecah belah hubungan antara keluarga. Untuk itu maka permalahan yang dihadapi jangan sampai merusak hubungan antara ayah dengan dengan anak.

Mediator memberikan tawaran alternatif untuk penyelesaian sengketa sebagaimana yang disampaikan kepada pihak pertama. Dan mempersilahkan pihak kedua mengambil waktu sejenak untuk berfikir.

#### e. Mediasi

Setelah dilakukan kaukus terhadap masing-masing pihak, mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi guna mengambil kesepakatan perdamaian.

Dari proses mediasi pihak pertama dan pihak kedua disimpulkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Tetapi pihak pertama maupun pihak kedua belum dapat memutuskan tawaran kesepakatan perdamaian yang diambil, karena harus bermusyawarah dengan pihak keluarga lainnya.

Mediator mengapresiasi para pihak untuk melakukan perdamaian, dan menegaskan bahwa mediator siap untuk memfasilitasi proses perdamaian selanjutnya apabila para pihak sudah menemukan kesepakatan perdamaian.

#### 4. Hasil Mediasi.

Dari hasil mediasi yang dilakukan kepada kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa mediasi berhasil sebagian. Dengan catatan bahwa baik pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk melakukan perdamaian dan menempuh jalur kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa. Tawaran tawaran kesepakatan yang diajukan oleh mediator dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, tetapi belum dapat diputuskan secara rinci tentang pilihan yang diambil dalam kesepakatan, terkait dengan harga jual rumah dan beberapa pertimbangan lain yang belum dapat diputuskan dalam proses mediasi.

### **KESIMPULAN**

Mediasi adalah sebuah upaya yang sangat penting dilakukan dalam penyelesaian sengketa, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya pendekatan al-*ṣulḥu* dalam perselisihan. Mediator sebagai pihak ketiga juga berperan penting sebagai pihak yang netral dalam proses

perdamaian, untuk itu mediator harus memiliki keahlian, menguasai permasalahan, tidak memihak, dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan memberikan win win solution.

Dalam pembagian waris, Islam sudah meletakkan dasar-dasar hukum yang sangat adil dan proporsional bagi setiap ahli waris, akan tetapi perselisihan antara ahli waris kerap terjadi disebabkan dorongan untuk menguasai harta oleh ahli waris, dan kurangnya ilmu dan pemahaman terhadap hukum waris. Maka perselisihan yang terjadi akibat pembagian waris dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu pengadilan atau dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu dengan melakukan konsultasi, negosiasi atau mediasi.

Dalam masalah ini, pihak yang bersengketa melakukan upaya untuk mediasi melalui jalur non litigasi, dengan datang ke Kantor KUA. Mediasi dilakukan oleh penghulu sebagai mediator dengan langkah-langkah 1) melakukan konsultasi 2) menjadwalkan mediasi 3) kaukus 4) mediasi.

Hasil mediasi yang dilakukan kepada kedua belah pihak dapat disimpulkan bahwa mediasi berhasil sebagian. Dengan catatan bahwa baik pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk melakukan perdamaian dan menempuh jalur kekeluargaan dalam menyelesaikan sengketa.

## **Daftar Pustaka**

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Ilham, Rini Fahriyani dan Ermi Suhasti, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437 H.*
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. I Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Al-Fiqh As-Sunah, Jilid II*, Kairo, Dar al-Fath, 1990
- Shabuni, Muhammad Ali Al-. *Al-Mawarits Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah Fi Dhaui Al-Kitabi Wa As-Sunnah* Damaskus: Dar Al-Qolam
- Syarbini, Muhammad Khatib al-. *Mughni al-Muhtaj, Juz 2* Beirut: Dar al-Fikr, t.t., h.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988
- Usman, Rahmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 6* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.